

PROBLEMATIKA HUKUM TERKAIT DIGITAL NOMADS DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Putu Lantika Oka Permadhi

lantikaope@unmas.ac.id.

ABSTRAK

Digital nomad merupakan salah satu hal yang menarik dari digital tourism, dikarenakan dimana seseorang mampu membangun suatu kultur kerja tanpa harus ke tempat kerjanya bahkan bisa sembari untuk berlibur sehingga terdapat kesinambungan dengan sistem remote working yang saat ini semakin luas. sebuah problematika dimana hal ini yang seharusnya para warga negara asing yang datang ke Bali menjadikan suatu peningkatan pendapatan oleh masyarakat namun dengan adanya pergeseran akibat para digital nomad yang saat ini menjadikan Bali sebagai tempat kerja untuk menghasilkan pendapatan dirinya sendiri. Dengan hal tersebut, permasalahan yang dikaji yaitu problematika hukum terkait digital nomads ditinjau dari peraturan perundang-undangan Indonesia. Hasil pembahasannya berkaitan dengan problematika hukum digital nomad yang ada di Indonesia dilihat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur kehadiran digital nomad. Sehingga untuk dapat melihat keberadaan dan eksistensi dari digital nomad perlu dikaji lebih dalam terkait dari aspek hukum dari digital nomad yaitu adanya hubungan kerja, pekerja lepas dan pemanfaatan teknologi yang dalam pelaksanaannya menggunakan tindakan atau peristiwa hukumnya

Kata kunci: *Teknologi Informasi, Pariwisata, Digital Nomads*

A. PENDAHULUAN

Revolusi industri saat ini telah membawa sebuah perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai

aspek kehidupan manusia.¹ Salah satu dari perubahan itu adalah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Teknologi digital ini

¹ Sundari, C. (2019). *Revolusi industri 4.0 merupakan peluang dan tantangan bisnis bagi generasi milenial di*

Indonesia. In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2019.

memberikan kemungkinan dalam penyebaran informasi-informasi yang lebih mudah namun juga memberikan sebuah tantangan yang berasal dari penggunaan dan penerapan teknologi informasi dengan akan terjadinya perubahan perilaku baik secara pribadi maupun sosial. Selain itu tantangan yang datang juga dalam berbagai bidang pekerjaan, salah satunya adalah dalam bidang pariwisata.

Sebagaimana diketahui, pariwisata adalah hal yang sudah diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat baik masyarakat lokal maupun mancanegara. Beberapa negara menjadikan pariwisata sebagai komoditi usaha untuk menghasilkan suatu devisa bagi negaranya. Salah satu yang menjadikan pariwisata sebagai devisa negara yaitu Indonesia yang dimana didalamnya terdapat beragam jenis wisata yang kegiatannya mengenai pengembangan pariwisata. Soemarwoto berpendapat bahwa pengembangan pariwisata merupakan

suatu kegiatan kompleks terkait dengan kegiatan pariwisata, wisatawan, sarana dan prasarananya, obyek serta daya tarik wisata (DTW) dan juga fasilitas-fasilitas penunjang serta sarana lingkungan dan sebagainya.²

Dengan adanya pandemi Covid-19 yang menjadi penyebab hancurnya dunia usaha khususnya dalam bidang pariwisata, menjadikan revolusi industri dalam hal perkembangan teknologi mampu memberikan kebaruan dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam bertahan serta berkembang pada saat pandemi. Dengan dunia industri saat ini yang dimana mulai diterapkannya digital tourism menandai peluang kepada para pelaku pariwisata meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi, inovasi serta kolaborasi yang baik antar industri. Digital tourism adalah salah satu strategi yang dianggap memiliki keefektifan yang tinggi dalam hal melakukan semua pemasaran secara online dilihat dari berbagai potensi maupun

² Isharyanto, Maria M., dan Ayub Torry S.K., 2019, *Hukum Kepariwisata dan Negara Kesejahteraan* (Antara

Kebijakan dan Pluralisme Lokal), Halaman Moeka Publishing, Jakarta, h.3.

destinasi pariwisata. Oleh sebab itu digital tourism dianggap sebagai suatu lompatan besar untuk bidang pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di Indonesia yang dimana dikarenakan bahwa secara tidak langsung digital tourism telah membuat masyarakat menjadi semakin terbuka dan mampu ikut beradaptasi pada perkembangan teknologi saat ini.

Digital nomad merupakan salah satu hal yang menarik dari digital tourism, dikarenakan dimana seseorang mampu membangun suatu kultur kerja tanpa harus ke tempat kerjanya bahkan bisa sembari untuk berlibur sehingga terdapat kesinambungan dengan sistem remote working yang saat ini semakin luas telah digunakan contohnya adalah workcation dimana kerja yang dilakukan tidak harus selalu datang ke tempat kerjanya. Fenomena *digital nomad* yang saat ini menjamur merupakan konsekuensi logis atas kultur kerja seperti *workcation* akibat dari digitalisasi yang merambah pada berbagai kegiatan di masyarakat yang menghasilkan banyaknya wisatawan

baik lokal maupun mancanegara yang berdatangan dengan melakukan gaya atau kultur hidup tersebut.

Semakin banyaknya masyarakat yang beralih menjadi *digital nomad*, menjadikan hal ini sebagai sebuah permasalahan yang berkaitan dengan status wisatawan mancanegara atau warga negara asing yang menyatakan dirinya sendiri sebagai seorang *digital nomad* atau pekerja *freelance* yang datang ke Indonesia khususnya di Pulau Bali. Hal ini memberikan sebuah problematika dimana hal ini yang seharusnya para warga negara asing yang datang ke Bali menjadikan suatu peningkatan pendapatan oleh masyarakat namun dengan adanya pergeseran akibat para *digital nomad* yang saat ini menjadikan bali sebagai tempat kerja untuk menghasilkan pendapatan dirinya sendiri. Dengan hal tersebut, permasalahan yang dikaji yaitu problematika hukum terkait *digital nomad* ditinjau dari peraturan perundang-undangan Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data-data sekunder atau bisa disebut sebagai penelitian yang fokus analisa objeknya penelitiannya adalah norma-norma hukum yang hasilnya adalah suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai suatu penilaian (preskripsi) terkait masalah yang dihadapi.³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dan pendekatan pada analisis konsep hukum (*the analytical and conceptual approach*), selanjutnya akan dikaji dengan menggunakan interpretasi hukum pada uraian-uraian yang argumentatif didasarkan oleh teori hukum, asas maupun konsep-konsep hukum yang memiliki keterkaitan atau relevan dengan permasalahan yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Digital Nomad

Pengembangan terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi telah banyak dilakukan pada berbagai bidang di dunia. Berbagai hasil riset telah memberikan banyak kemajuan di dalam teknologi informasi dan komunikasi.⁴ Pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi menjadi sebuah Solusi dalam measurement and sensing system, mobile recommender system, atau reporting system. Selain itu bentuk lainnya adalah berupa penerapan location based service dan pemanfaatan fasilitas google maps serta adanya perpaduan dari teknologi terintegrasi melalui sistem dengan penggunaan drone.

Teknologi digital disini merupakan sebuah teknologi informasi yang lebih mengutamakan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara digital dibandingkan dengan penggunaan tenaga dari manusia. Teknologi digital juga pada dasarnya merupakan suatu sistem menghitung cepat yang memproses

³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h.141.

⁴ Rusdi, J. F., Salam, S., Abu, N. A., Baktina, T. G., Hadiningrat, R. G., Sunaryo, B.,

... Hardi, R. (2019). ICT Research in Indonesia. *SciTech Framework*, 1, 1–23

segala bentuk-bentuk informasi yang ada. Oleh sebab itu perkembangan teknologi ini membawa beberapa perubahan pada kualitas serta efisiensi kapasitas data yang dibuat serta dikirimkan misalnya adalah gambar yang semakin jelas, kapasitas lebih efisien maupun pengiriman yang semakin cepat.

Digital nomad merupakan hasil dari teknologi informasi yang saat ini semakin cepat berkembang. Istilah *digital nomad* terdiri dari 2 (dua) subyek kata yaitu kata *digital* yang menunjukkan terkait suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan melalui sistem daring (online), serta kata *nomad* yang memiliki pengertian seseorang yang hidupnya berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya (*nomaden*). Dengan demikian *digital nomad* bisa diartikan sebagai suatu keputusan untuk bekerja secara lepas atau bebas yang menggunakan teknologi sebagai alat kerjanya sehingga tidak memiliki keterikatan pada waktu dan tempat. Orang yang memilih menjadi seorang

digital nomad akan mampu bekerja dimanapun dan kapanpun yang dikehendakinya. Selain itu, pekerja yang menyebut dirinya adalah seorang *digital nomad* dalam melakukan pekerjaan utamanya membutuhkan suatu tempat khusus dan memiliki berbagai akses internet untuk bekerja sehingga tidak diharuskan datang secara langsung sehingga disebut “*location independent*”.⁵

Pada dasarnya, *digital nomad* adalah budaya baru yang muncul dalam masyarakat modern di seluruh dunia yang membuat orang lebih mudah bergerak. Secara umum, kombinasi dan kemajuan dari beberapa tren struktural, seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan aturan dalam kehidupan sosial dan pekerjaan, membuat pola hidup sesuai dan menarik bagi masyarakat.

Walaupun pengembangan budaya ini dapat menjadi tantangan bagi banyak orang di seluruh dunia karena membuat pekerjaan lebih fleksibel, mengambil

⁵ Beverly Yuen Thompson, 2018, *Digital Nomads: Employment In The Online*

Gig Economy, Glocalism: Journal Of Culture, Politics, and Innovation 1, h.3

risiko, dan seringkali mendapatkan gaji yang kurang dari yang diharapkan. Namun, kaum *digital nomad* memiliki kemampuan untuk menciptakan gaya hidup yang berbeda tanpa mengganggu struktur sosial yang ada. Ada kemungkinan bahwa orang yang bekerja sebagai *digital nomad* tidak perlu bepergian; sebaliknya, mereka telah memilih untuk bepergian tanpa henti untuk kesenangan mereka sendiri.⁶

Beberapa faktor menentukan apakah negara atau area tertentu cocok untuk destinasi wisata nomad. Ini termasuk kecepatan dan akses internet, biaya sewa apartemen atau penginapan, kesulitan bahasa, keterbukaan terhadap pengusaha *digital nomad*, biaya dan lama visa kerja jarak jauh. Dalam hal pariwisata, nomadic tourism telah menjadi topik diskusi yang menarik untuk pengembangan produk dan pasar di banyak tujuan pertumbuhan, terutama di Indonesia.⁷

Dalam pengembangan destinasi wisata, wisata nomad terbagi menjadi tiga bagian: a) Atraksi wisata *nomad*, adalah atraksi yang memberikan hiburan atau acara kepada wisatawan *nomad*. Atraksi ini dapat berupa atraksi alam, buatan, atau acara. Contoh atraksi dalam bentuk acara yang diadakan setiap bulan oleh kabupaten Badung untuk menarik wisatawan. b) Fasilitas wisata nomad (yang dibutuhkan oleh wisatawan nomad) adalah ketersediaan akomodasi caravan. (1) caravan dapat berpindah secara harian ataupun mingguan serta dapat diberhentikan pada daerah-daerah yang memiliki keindahan destinasi wisata, (2) *glamour camping* yaitu suatu fasilitas untuk menginap dalam bentuknya tenda mewah dengan fasilitas yang diberikan seperti hotel-hotel berbintang yang juga diiringi dengan pengalaman yang menyatu bersama alam, (3) fasilitas akomodasi atau *home-pod* dalam bentuknya

⁶ C. Nash, M.H. Hoessein Jarrahi, Will Sutherland & Graviela Philips, 2018, Digital Nomads Beyond the Buzzword: Defining Digital Nomadic Work and Use of Digital Technologies, i-Conference: Transforming Digital Worlds, h.2017-217.

⁷ I Wayan Sukma Winarya Prabawa dan Putu Ratih Pertiwi, 2020, The Digital Nomad Tourist Motivation in Bali: Exploratory Research Based on Push and Pull Theory, Athens Journal of Tourism Volume 7 Issue 3, h.161-174.

berupa rumah telur yang mampu dipindahkan dalam waktu yang panjang dari *glamour camping*, sehingga tinggal di *home-pod* dapat lebih lama dari *glamour camping*. Fasilitas untuk nomad juga dapat disiapkan pada daerah pesisir Pantai untuk wisatawan nomad yang menginginkan akses digital lebih maksimal. c) *Nomadic tourism Access*, merupakan suatu kemudahan yang didapatkan wisatawan nomad selama menuju ke destinasi wisata dengan waktu yang lebih cepat. Jenis alat untuk mendapatkan kemudahan ke destinasi seperti adanya seaplane, helicity, maupun tinggal di kapal laut.

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa seorang *digital nomad* yang tidak memiliki keterikatan terhadap waktu dan tempat untuk melakukan pekerjaannya menjadikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut sebagai salah satu dari tujuan para wisatawan yang datang ke Indonesia. Seseorang dapat disebut sebagai *digital nomad* dibagi menjadi beberapa kategori yaitu:

- 1) profesional yang bekerja secara mandiri dengan

membuka konseling, akuntan maupun bantuan lainnya.

- 2) Wirausahawan yang mengatur pekerjaannya menggunakan media online.
- 3) Seseorang yang menjual produk media digital.
- 4) Pekerja lepas yang memiliki profesi sebagai web programmer, penulis lepas, atau admin sosial media yang mendapatkan klien yang mana dikerjakan secara online
- 5) Seseorang yang memanfaatkan dunia digital untuk berkarya seperti Youtube, Instagram atau Tiktok yang mendapatkan penghasilan dari jumlah penonton atau influencer yang seringkali mendapatkan sponsor.

2. Problematika Hukum Digital Nomads Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Keberadaan dari *digital nomad* tidak serta merta memberikan dampak yang baik pada masyarakat sekitar hal ini dikarenakan bahwa wisatawan yang datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungannya untuk melakukan pekerjaan guna mendapatkan pendapatan bagi diri sendiri. Selain itu, belum ada peraturan yang mengatur secara khusus di Indonesia tentang *digital nomad*. Keberadaan *digital nomad* di Indonesia menghadapi beberapa problematika hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mengakomodasi fenomena ini. Beberapa masalah yang mungkin timbul adalah sebagai berikut:

1) **Perizinan Tinggal dan**

Visa: *Digital nomads* seringkali tinggal di suatu negara untuk jangka waktu yang relatif lama tanpa memiliki status tinggal yang jelas. Peraturan visa dan imigrasi di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya

mengakomodasi kebutuhan *digital nomads*, karena visa kunjungan umumnya memiliki batasan waktu tinggal yang terbatas. Hal ini bisa membuat *digital nomads* sulit untuk tinggal dan bekerja secara legal di Indonesia.

2) **Pajak Pendapatan:**

Masalah perpajakan menjadi penting bagi *digital nomads* yang mendapatkan penghasilan dari sumber di Indonesia. Sistem perpajakan mungkin tidak dirancang untuk menangani pendapatan yang diperoleh oleh individu yang tinggal di luar negeri namun menghasilkan pendapatan dari Indonesia. Kewajiban perpajakan *digital nomads* yang bekerja di Indonesia mungkin ambigu dan sulit untuk dipahami.

3) **Perlindungan Hukum dan Ketenagakerjaan:**

Digital nomads seringkali bekerja sebagai *freelancer* atau kontraktor independen, yang mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Mereka mungkin tidak memiliki akses ke jaminan sosial, asuransi kesehatan, atau hak-hak lain yang diberikan kepada pekerja tetap.

4) **Perlindungan**

Konsumen: apabila *digital nomads* menjalankan bisnis yang menyediakan produk atau layanan kepada konsumen Indonesia, mereka mungkin perlu mematuhi regulasi perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia. Namun, ketidakjelasan mengenai yurisdiksi dan kewajiban hukum dalam hal ini dapat menjadi masalah.

5) **Keamanan Data dan**

Privasi: *Digital nomads* seringkali menggunakan internet untuk bekerja dari lokasi mana pun. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi dan keamanan informasi menjadi penting. Namun, undang-undang perlindungan data di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya mencakup *digital nomads* yang bukan penduduk tetap di Indonesia.

Berkaitan dengan problematika hukum mengenai *digital nomad*, harus dianalisis kedudukannya dilihat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan hanya mampu membatasi seseorang untuk berada di Indonesia sampai 30 (tigapuluh) hari, akan tetapi tidak menyebutkan terkait kegiatan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, aturannya hanya dikhususkan untuk perusahaan Indonesia yang sedang atau akan mempekerjakan orang asing yang mana mempekerjakan dimaksud adalah dengan tetap adanya suatu perjanjian dan juga memiliki jangka waktu tertentu.

Warga negara asing yang masuk ke Indonesia sebagai *digital nomad* menggunakan bebas visa tidak diperkenankan untuk mengambil pekerjaan tambahan dari konsumen manapun di Indonesia, hal itu disebabkan bahwa bebas visa yang diperoleh wisatawan asing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan adalah bebas visa yang hanya diperuntukkan terkait wisata. Namun pada akhirnya wisatawan yang datang melakukan suatu pekerjaan, selama hal tersebut tidak mendapatkan penghasilan dari pihak manapun di Indonesia, tidak dapat dianggap telah melanggar aturan yang ada.

Dengan pemahaman tersebut diatas, selain terkait dengan kategori-

kategori seseorang yang dinyatakan sebagai seorang *digital nomad*, juga perlu dilihat dalam aspek hukum dari *digital nomad* tersebut yaitu adanya suatu hubungan kerja, pekerja lepas dan juga pemanfaatan teknologi mengenai pelaksanaannya dalam tindakan atau peristiwa hukumnya. Selain itu *digital nomad* perlu diperhatikan aspek-aspek mengenai kewarganegaraan serta juga mengenai hukum positif yang berlaku pada negara tersebut.

Dilihat mengenai pengaturan ketenagakerjaan dan turunannya seperti hubungan kerja serta pemanfaatannya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut UU No. 13/2003), dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, yang dimana unsur-unsur didalamnya adalah 1) setiap orang yaitu subyek hukumnya, 2) mampu melakukan

pekerjaan, 3) menghasilkan barang dan/atau jasa, dan 4) untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan hal tersebut diatas, *digital nomad* dapat dikatakan sebagai pekerja dalam tempat kerjanya termasuk pada kategori tenaga yang bekerja di Indonesia. Oleh sebab itu dengan asas kenegaraan dan *ius solu* yaitu hukum positif yang berlaku dalam menjalankan tenaga kerja yang ada di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan Indonesia mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai peraturan yang khusus mengaturnya yaitu UU No. 13/2003.

Selain UU No. 13/2003, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU No. 11/2020) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan terkait dengan wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh sebab itu seseorang dapat dikenakan pajak penghasilan (PPh) sepanjang memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif. Persyaratan subyektif adalah persyaratan dimana seseorang atau badan usaha termasuk dalam kategori subyek pajak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Sedangkan persyaratan obyektif yaitu dimana persyaratan subyek pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan obyek pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berkaitan dengan *digital nomad* telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif harus dilakukan uraian berkaitan dengan pengertiannya. Berdasarkan UU No. 11/2020, subyek pajak dapat dibagi menjadi subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri. Subyek pajak dalam negeri adalah:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; dan
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sepanjang *digital nomad* memenuhi salah satu kondisi tersebut diatas, hal itu dapat dikategorikan bahwa *digital nomad* sebagai subyek pajak dalam negeri berdasarkan UU No. 11/2020. Sedangkan yang dimaksud dari subyek pajak luar negeri yaitu:

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia yang tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dalam mengenakan pajak atas penghasilan yang melintasi yurisdiksi suatu negara, perpajakan atau pertimbangan perpajakan juga harus memperhatikan ketentuan dari Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang merupakan ketentuan *lex specialis* dari UU No. 11/2020. Oleh karena itu berdasarkan

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dapat disebut sebagai subyek pajak dalam negeri sepanjang yang bersangkutan berdomisili di negara tersebut dengan memperhatikan:

- 1) Kepemilikan tempat tinggal yang permanen;
- 2) Adanya tempat melaksanakan kegiatan sehari-hari yang meliputi urusan pribadi dan kegiatan ekonominya; dan
- 3) Adanya tempat melaksanakan kebiasaan/hobinya.

Dengan menggunakan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), seorang *digital nomad* dapat dikategorikan sebagai subyek pajak dalam negeri Indonesia sepanjang yang bersangkutan memiliki tempat tinggal dan/atau menjalani kehidupannya di Indonesia.

Dengan telah berlakunya UU No. 11/2020, penghasilan yang didapat atas subyek pajak dalam negeri warga negara asing, diberlakukan asas pemajakan territorial sepanjang warga negara asing tersebut memiliki keahlian

tertentu serta hanya berlaku selama 4 (empat) tahun. Asas territorial ini yaitu pemajakan hanya dilakukan pada penghasilan yang didapat dari Indonesia. Namun ketentuan tersebut gugur apabila yang bersangkutan memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Terkait dengan pemanfaatan teknologi, dasar hukum yang dapat digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No. 19/2016), hal ini mampu memberikan suatu penjelasan mengenai Informasi Elektronik yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami

oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

Dilihat dari definisi diatas, terkait dengan konteks *digital nomad* bahwa setiap kegiatan yang menggunakan informasi elektronik sebagai dasarnya serta adanya suatu perbuatan hukum dalam penggunaan media computer atau jaringan computer seperti laptop dan lainnya telah masuk dalam kategori mengenai transaksi elektronik sehingga dapat dikatakan telah terikat pada ketentuan dalam UU No. 19/2016. Disisi lain apabila warga negara asing yang menjalankan kegiatan dengan berbasis aplikasi online dengan sistem informasi elektronik dapat dianalisis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hal ini disebabkan dalam penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha dan masyarakat harus dapat

memenuhi kriteria minimal berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 mengenai kewajiban yang harus didaftarkan sebagaimana telah dijelaskan pada ayat (3) yang menyebutkan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dengan demikian, keberadaan *digital nomad* yang merupakan salah satu pekerjaan yang semakin banyak terjadi di masyarakat seiring berkembangnya teknologi informasi, ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah ada namun untuk mengatasi problematika hukum yang dihadapi oleh *digital nomads* di Indonesia, diperlukan upaya untuk menyusun peraturan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan tren kerja modern seperti *digital nomads*. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan yang ada atau pembuatan regulasi baru yang

mengakomodasi kebutuhan *digital nomads* secara khusus.

D. PENUTUP

Berkaitan dengan problematika hukum *digital nomad* yang ada di Indonesia dilihat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur kehadiran *digital nomad*. Sehingga untuk dapat melihat keberadaan dan eksistensi dari *digital nomad* perlu dikaji lebih dalam terkait dari aspek hukum dari *digital nomad* yaitu adanya hubungan kerja, pekerja lepas dan pemanfaatan teknologi yang dalam pelaksanaannya menggunakan tindakan atau peristiwa hukumnya. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk menyusun peraturan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan tren kerja modern seperti *digital nomad*.

DAFTAR PUSTAKA

Isharyanto, Maria M., dan Ayub Torry S.K., 2019, *Hukum Kepariwisata dan Negara Kesejahteraan* (Antara

Kebijakan dan Pluralisme Lokal), Halaman Moeka Publishing, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Nash, C., M.H. Hoessein Jarrahi, Will Sutherland & Graviela Philips, 2018, *Digital Nomads Beyond the Buzzword: Definiting Digital Nomadic Work and Use of Digital Technologies*, i-Conference: Transforming Digital Worlds.

Prabawa, I Wayan Sukma Winarya dan Putu Ratih Pertiwi, 2020, *The Digital Nomad Tourist Motivation in Bali: Exploratory Research Based on Push and Pull Theory*, Athens Journal of Tourism Volume 7 Issue 3.

Thompson, Beverly Yuen, 2018, *Digital Nomads: Employment In The Online Gig Economy*, Glocalism: Journal Of Culture, Politics, and Innovation 1, h.3

Sundari, C, 2019, *Revolusi industri 4.0 merupakan peluang dan tantangan bisnis bagi generasi milenial di Indonesia*, In Prosiding Seminar Nasional

Fakultas Ekonomi Untidar
2019.

Rusdi, J. F., Salam, S., Abu, N. A.,
Baktina, T. G., Hadiningrat, R.
G., Sunaryo, B., ... Hardi, R.
(2019). ICT Research in
Indonesia. SciTech Framework,
1, 1–23